

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
DI JALAN RAYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RIZKI FIRDAUS
012021205.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : RIZKI FIRDAUS
NIM : 012021205.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEWENANGAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN



Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



LIZA DESHAINI, SH,M.Hum



KEWENANGAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

Penulis,
RIZKI FIRDAUS
012021205.P

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas, dalam hal ini bukan mengenai etika dari pengendara kendaraan melainkan aparaturnya yaitu kepolisian yang tidak menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti adanya tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi aturan misalnya adalah tidak ada tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan di jalan kecuali tertangkap tangan. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimanakah kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang melakukan pelanggaran serta bagaimanakah prosedur Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang melakukan pelanggaran. Kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang melakukan pelanggaran bersifat mutlak yang diberikan oleh Undang-undang untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Prosedur Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang melakukan pelanggaran dimulai dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam dua waktu yaitu secara berkala setiap enam bulan dan secara insidental sesuai kebutuhan. Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan dengan jarak paling sedikit lima puluh meter sebelum tempat pemeriksaan; adanya surat perintah pemeriksaan dan blanko tilang; dan petugas kepolisian di bidang lalu lintas.

Kata Kunci : Kewenangan, Kepolisian, Pemeriksaan, Jalan Raya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia..	15
B. Pengertian Kewenangan	23
C. Hukum Lalu Lintas.....	26
BAB III. KEWENANGAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN	
A. Kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya yang Melakukan Pelanggaran	35
B. Prosedur Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya yang Melakukan Pelanggaran	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang melakukan pelanggaran bersifat mutlak yang diberikan oleh Undang-undang untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
2. Prosedur Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang melakukan pelanggaran dimulai dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam dua waktu yaitu secara berkala setiap enam bulan dan secara insidental sesuai kebutuhan. Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan dengan jarak paling sedikit lima puluh meter sebelum tempat pemeriksaan; adanya surat perintah pemeriksaan dan blanko tilang; dan petugas kepolisian di bidang lalu lintas.

B. Saran

Sebagai bahan rekomendasi dari penulis, berikut disampaikan pula beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Kepolisian dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor harus profesional dan bertanggungjawab atas tugasnya dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas juga harus diprioritaskan kemurnian prosesnya tanpa ada kata pungli yang merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan, dan untuk menjaga akreditasi dari Kepolisian itu sendiri.
2. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor dengan mempertahankan penerapan E-Tilang yang membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran denda atas pelanggaran lalu lintas, tanpa adanya argumen di jalan serta memberdayakan Gerakan Tertib Lalu Lintas untuk meminimalisir adanya kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas dan juga meminimalisir adanya pungli.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Abshoril Fithry, *Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Positif*, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, Madura, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Ardi Chandra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Menangani Razia Kendaraan Bermotor di Jalan Raya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014.
- Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital*, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020.
- Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Cet.V, PT BumiAksara, Jakarta, 2004.
- H. Lubis, *Sejarah Perkembangan Sepeda Motor*, Jurnal Transportasi Edisi Khusus. Vol. 8.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, 2009.
- Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Fakultas Hukum, Malang, 2002.
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.